



PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA  
NOMOR 4 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN  
PERALATAN SANDI DAN ALAT PENDUKUNG UTAMA PERSANDIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa peralatan sandi dan alat pendukung utama persandian perlu senantiasa dipelihara dan diperbaiki agar siap digunakan dalam penyelenggaraan persandian;
  - b. bahwa guna menjamin kesiapan peralatan sandi dan alat pendukung utama persandian sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur tata cara pemeliharaan dan perbaikannya;
  - c. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Sandi dan Alat Pendukung Utama Persandian, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum serta teknologi informasi dan komunikasi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Sandi dan Alat Pendukung Utama Persandian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2860);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
6. Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 76/K/KEP.4.003/2000 Tahun 2000 tentang Sistem Persandian Negara;

7. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor HK.101/PERKA.194/2006 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Lembaga Sandi Negara;
8. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara;
9. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Materiil Sandi di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1236);
10. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Persediaan dan Cadangan Peralatan Sandi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 370);
11. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Alat Pendukung Utama Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1948);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN PERALATAN SANDI DAN ALAT PENDUKUNG UTAMA PERSANDIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Peralatan Sandi yang selanjutnya disebut Palsan adalah seperangkat alat yang digunakan untuk kegiatan pengamanan informasi terdiri dari mesin sandi dan media lain yang berisi program aplikasi sandi yang secara langsung berfungsi dan/atau mempengaruhi proses penyandian.

2. Alat Pendukung Utama Persandian yang selanjutnya disebut APU Persandian adalah peralatan pendukung yang digunakan dalam kegiatan pengamanan persandian.
3. Pemeliharaan adalah usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk menjaga agar Palsan dan/atau APU persandian yang ada dapat terus berfungsi sebagaimana mestinya.
4. Perbaikan adalah usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan dengan mengganti dan/atau menambah perangkat baik *hardware* maupun *software* dengan tidak merubah bentuk dan fungsi untuk menjadikan Palsan dan/atau APU persandian dapat digunakan kembali sesuai fungsinya.
5. Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menentukan hubungan antara nilai dari standar ukuran atau nilai dari suatu standar, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan nilai standar nasional satuan ukuran untuk besaran yang sama.
6. Instansi Pemerintah adalah sebutan kolektif dari unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku meliputi Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, serta Lembaga-Lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Instansi Pemohon adalah Instansi Pemerintah yang mengajukan permohonan Pemeliharaan dan/atau Perbaikan Palsan dan/atau APU Persandian kepada Lembaga Sandi Negara.

## Pasal 2

Peraturan Kepala ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi Instansi Pemerintah dalam melaksanakan Pemeliharaan dan Perbaikan Palsan dan APU Persandian.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Pemeliharaan dan Perbaikan dan APU Persandian meliputi:

- a. kategori Perbaikan;
- b. tata cara Pemeliharaan dan Perbaikan; dan
- c. pembagian kewenangan Pemeliharaan dan Perbaikan.

## BAB III PEMELIHARAAN

### Pasal 4

Pemeliharaan Palsan dan APU Persandian dilaksanakan bertujuan:

- a. memastikan Palsan dan APU persandian siap digunakan dan berfungsi sebagaimana mestinya;
- b. mengurangi risiko timbulnya kemungkinan kerusakan;
- c. monitoring fungsi Palsan dan APU Persandian; dan
- d. mendeteksi permasalahan/kerusakan secara dini, sehingga tidak mengganggu operasional persandian di Instansi Pemerintah.

### Pasal 5

- (1) Pemeliharaan Palsan dilakukan di Instansi Pemerintah.
- (2) Pemeliharaan APU Persandian dilakukan di Lembaga Sandi Negara dan/atau Instansi Pemerintah.
- (3) Instansi Pemerintah melakukan Pemeliharaan Palsan dan APU Persandian dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan ketepatan.

### Pasal 6

- (1) Pemeliharaan Palsan dan/atau APU Persandian mencakup:

- a. memastikan Palsan dan APU Persandian bebas dari debu/kotoran atau benda lain yang memicu gangguan operasional Palsan dan APU Persandian;
  - b. menjaga ketersediaan dan kestabilan arus listrik sesuai persyaratan pada Palsan dan APU Persandian;
  - c. menjaga dan memonitor ketersediaan koneksi saluran telekomunikasi pada Palsan;
  - d. memastikan Palsan dan APU Persandian dapat berfungsi sebagaimana mestinya;
  - e. menjaga kestabilan suhu ruangan tempat peletakkan Palsan dan APU Persandian;
  - f. meletakkan Palsan dan APU Persandian pada tempat yang aman dari kemungkinan bencana, pencurian, dan kehilangan.
  - g. memastikan kelengkapan perangkat;
  - h. memastikan kelengkapan dokumen serah terima barang, berita acara serah terima dan/atau penarikan; dan
  - i. kalibrasi APU Persandian.
- (2) Pemeliharaan Palsan dan/atau APU Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hingga huruf h dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah.
  - (3) Pemeliharaan APU Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilaksanakan oleh Lembaga Sandi Negara.

#### Pasal 7

- (1) Kalibrasi APU Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pengamanan Persandian Lembaga Sandi Negara c.q Direktorat Materiil Sandi.
- (2) Kalibrasi APU Persandian dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

BAB IV  
PERBAIKAN

Pasal 8

Perbaikan Palsan dan APU Persandian bertujuan mengembalikan fungsi Palsan dan APU Persandian.

Pasal 9

Kategori Perbaikan Palsan meliputi:

- a. Perbaikan umum;
- b. Perbaikan khusus.

Pasal 10

- (1) Perbaikan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, merupakan perbaikan yang tidak berkaitan dengan aspek kriptografis Palsan.
- (2) Perbaikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, merupakan perbaikan yang berkaitan dengan aspek kriptografis Palsan.

Pasal 11

Perbaikan APU Persandian hanya meliputi perbaikan yang bersifat umum.

Pasal 12

- (1) Perbaikan umum Palsan dan APU Persandian dilakukan oleh Instansi Pemerintah.
- (2) Perbaikan khusus Palsan dilakukan oleh Lembaga Sandi Negara.

Pasal 13

- (1) Instansi Pemohon melakukan konsultasi dengan Direktorat Materiil Sandi Lembaga Sandi Negara mengenai kronologis dan kondisi Palsan dan APU Persandian yang rusak melalui media komunikasi aman yang disediakan Lembaga Sandi Negara.

- (2) Lembaga Sandi Negara c.q. Direktorat Materiil Sandi memberikan asistensi guna menentukan kategori Perbaikan Palsan dan APU Persandian.

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal Perbaikan umum Palsan dan APU Persandian, Instansi Pemerintah mengajukan surat pemberitahuan kerusakan yang ditujukan kepada Kepala Lembaga Sandi Negara.
- (2) Surat pemberitahuan kerusakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), memuat keterangan mengenai nama Palsan dan APU Persandian, nomor seri, deskripsi kerusakan dan pernyataan untuk diperbaiki oleh Instansi Pemerintah.
- (3) Dalam hal Instansi Pemerintah tidak dapat melaksanakan Perbaikan umum Palsan dan APU Persandian, Instansi Pemerintah mengajukan surat permohonan Perbaikan Palsan dan APU Persandian kepada Lembaga Sandi Negara.
- (4) Lembaga Sandi Negara memberikan jawaban atas surat permohonan perbaikan yang diajukan oleh Instansi Pemerintah kepada Lembaga Sandi Negara.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal Perbaikan khusus Palsan, Instansi Pemohon membuat surat permohonan perbaikan yang ditujukan kepada Kepala Lembaga Sandi Negara.
- (2) Surat permohonan perbaikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), memuat keterangan mengenai nama Palsan, nomor seri, deskripsi kerusakan dan permohonan untuk diperbaiki oleh Lembaga Sandi Negara.
- (3) Lembaga Sandi Negara memberikan jawaban atas surat permohonan perbaikan yang diajukan oleh Instansi Pemerintah kepada Lembaga Sandi Negara.



#### Pasal 16

- (1) Selama dilakukan perbaikan Palsan dan/ atau APU Persandian Lembaga Sandi Negara memberikan peminjaman sementara kepada Instansi Pemohon.
- (2) Dalam hal kerusakan Palsan dan/atau APU Persandian tidak berfungsi yang menyebabkan tidak dapat diperbaiki kembali, Lembaga Sandi Negara dapat melakukan penggantian terhadap Palsan dan/atau APU Persandian tersebut.
- (3) Peminjaman sementara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan dengan memperhatikan ketersediaan Palsan dan/atau APU Persandian cadangan.

#### BAB V

#### PELAPORAN PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN

#### Pasal 17

- (1) Pemeliharaan dan Perbaikan Palsan dan APU Persandian oleh Instansi Pemerintah disertai dengan pengisian formulir riwayat Palsan dan APU Persandian.
- (2) Formulir riwayat Pemeliharaan dan Perbaikan Palsan dan APU Persandian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diisi secara rutin paling sedikit satu kali dalam satu bulan.
- (3) Formulir riwayat Pemeliharaan dan Perbaikan Palsan dan APU Persandian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), berisi:
  - a. waktu pemeliharaan dan/atau perbaikan, meliputi: hari, tanggal dan tahun;
  - b. nama Palsan dan/atau APU Persandian;
  - c. nomor seri peralatan, kode nomor urut pendaftaran Barang Milik Negara (BMN) dan tahun pengadaan;
  - d. diagnosa kondisi terakhir peralatan;
  - e. penanganan yang dilakukan;
  - f. hasil pemeliharaan dan/atau perbaikan; dan
  - g. personil sandi pelaksana pemeliharaan dan/atau perbaikan.

- (4) Contoh Format formulir riwayat Pemeliharaan dan Perbaikan Palsan dan APU Persandian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

#### Pasal 18

- (1) Formulir riwayat Pemeliharaan dan Perbaikan Palsan dan APU Persandian sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, didokumentasikan dan dihimpun menjadi buku riwayat Pemeliharaan dan Perbaikan Palsan dan APU Persandian.
- (2) Buku riwayat Pemeliharaan dan Perbaikan Palsan dan APU Persandian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menjadi bahan penyusunan laporan Pemeliharaan dan Perbaikan Palsan dan APU Persandian.
- (3) Laporan Pemeliharaan dan Perbaikan Palsan dan APU Persandian sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disusun oleh Instansi Pemerintah dan merupakan bagian dari pengendalian penyelenggaraan persandian.

#### Pasal 19

Instansi Pemerintah melaporkan Pemeliharaan dan Perbaikan Palsan dan APU Persandian kepada Deputi Bidang Pembinaan dan Pengendalian Persandian Lembaga Sandi Negara c.q. Direktorat Pengendalian Persandian secara periodik, sekali dalam satu tahun.

### BAB VI

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 20

Pembiayaan terhadap Pemeliharaan dan Perbaikan Palsan dan/atau APU Persandian dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 21

- (1) Dalam hal pemenuhan kebutuhan Palsan dan/atau APU

Persandian dilakukan oleh Instansi Pemerintah sendiri, maka Instansi Pemerintah tersebut secara mandiri melakukan kegiatan:

- a. Kalibrasi APU Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1);
  - b. Perbaikan umum Palsan dan/atau APU Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1);
  - c. Perbaikan khusus Palsan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (2).
  - d. penggantian Palsan dan APU Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (2).
- (2) Dalam hal instansi Pemerintah melakukan secara mandiri Perbaikan khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c, Instansi Pemerintah membuat surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Kepala Lembaga Sandi Negara.
- (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), memuat keterangan mengenai nama Palsan, deskripsi kerusakan, dan hasil perbaikan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah.
- (4) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), merupakan bagian dari pengendalian penyelenggaraan persandian Instansi Pemerintah.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, maka Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Sandi dan Alat Pendukung Utama Persandian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 24

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 07 Juni 2016

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

ttd.

DJOKO SETIADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 849

LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA LEMABAGA SANDI NEGARA  
NOMOR 4 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN PERALATAN  
SANDI DAN ALAT PENDUKUNG UTAMA  
PERSANDIAN

FORMULIR RIWAYAT PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN  
PERALATAN SANDI DAN ALAT PENDUKUNG UTAMA PERSANDIAN  
UTP ..... (1)

Waktu	Nomor	Nama Palsan /APU				Diagnosa	Tindakan	Hasil	Pelaksana
			No Seri	Kode NUP	Tahun				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						<input type="checkbox"/>			
						<input type="checkbox"/>			

.....(12), .....(13)

Mengetahui,

.....(14)

Penanggungjawab Pengelolaan  
Palsan dan APU Persandian

.....(15)

.....(16)

.....(17)

.....(18)

Keterangan :

1. UTP  
Unit Teknis Persandian pada Instansi Pemerintah
2. Waktu pemeliharaan  
Waktu menunjukkan hari, tanggal dan tahun pelaksanaan pemeliharaan.
3. Nomor  
Nomor menunjukkan jumlah Palsan/APU Persandian yang dilakukan pemeliharaan. Mulai dari nomor satu sampai dengan seterusnya.
4. Nama Palsan dan/atau APU  
Nama menunjukkan identitas Palsan dan/atau APU Persandian yang tertera pada serah terima Palsan dan/atau APU Persandian.
5. Nomor Seri (NS)  
Berupa sekumpulan karakter unik alfanumerik menjadi penanda BMN sebagai perolehan aset. NS tertera pada Palsan dan APU Persandian.
6. Kode Nomor Urut Pendaftaran NUP BMN  
Berupa sekumpulan karakter unik numerik menjadi penanda BMN sebagai perolehan aset. NUP tertera pada Palsan dan APU Persandian.
7. Tahun Pengadaan  
Menunjukkan tahun pengadaan peralatan sandi dan/atau APU Persandian diketahui berdasarkan keterangan "Lemsaneg BMN 2016" pada stiker yang ditempelkan di peralatan sandi dan/atau APU Persandian dan pada BAST.
8. Diagnosa kondisi terakhir peralatan  
Diagnosa kondisi terakhir peralatan meliputi :
  - a. memastikan Palsan dan APU Persandian bebas dari debu/kotoran atau benda lain yang memicu gangguan operasional Palsan dan APU Persandian  
dilakukan dengan cara melihat dan meraba secara fisik peralatan sandi dan APU Persandian. Jika kondisi bersih dan tidak terdapat debu/kotoran atau benda lain seperti tetesan air, magnet, alat pemancar, dan seterusnya yang memicu gangguan operasional berikan tanda (√) checklist di sebelah kanan kriteria ini. Jika terdapat debu/kotoran atau benda lain yang memicu gangguan operasional berikan tanda (x) silang di sebelah kanan kriteria ini.
  - b. menjaga ketersediaan dan kestabilan arus listrik sesuai persyaratan pada Palsan dan APU Persandian  
dilakukan dengan cara memeriksa keluaran tegangan listrik dari sumber listrik. Pastikan kabel-kabel sudah terpasang pada slot yang sesuai. Hubungkan kabel power dengan sumber tegangan listrik lalu tekan tombol *power*. Jika Palsan dan/atau APU Persandian dapat bekerja berikan tanda (√) checklist disebelah kanan kriteria ini. Jika Palsan dan/ atau APU Persandian tidak bekerja atau tegangan terlihat tidak stabil lakukan pengukuran tegangan menggunakan alat pengukur. Jika hasil pengukuran tegangan tidak sesuai dengan prasyarat maka berikan tanda (x) di sebelah kanan kriteria ini.

- c. menjaga dan memonitor ketersediaan koneksi saluran telekomunikasi pada Palsan  
dilakukan dengan cara memastikan dahulu ketersediaan saluran telekomunikasi misalkan line telepon, jaringan internet, atau channel radio. Pastikan media penghubung palsan dengan saluran telekomunikasi terkoneksi dengan baik (misalnya handphone dengan jaringan selularnya, fax atau telepon dengan jaringan PSTN, radio dengan frekuensi repeater, dan lain-lain). Jika Palsan berhasil terhubung ke dalam saluran telekomunikasi maka berikan tanda (√) checklist disebelah kanan kriteria ini. Jika tidak terhubung, maka berikan tanda (x) silang disebelah kanan kriteria ini.
- d. memastikan Palsan dan APU Persandian dapat berfungsi sebagaimana mestinya  
dilakukan dengan cara memastikan semua menu dan fitur pada Palsan dan APU Persandian dapat berfungsi dan menghasilkan output yang benar. Jika menu dan fitur Palsan dan APU Persandian dapat berfungsi maka berikan tanda (√) checklist di sebelah kanan kriteria ini. Jika tidak, maka berikan tanda (x) silang di sebelah kanan kriteria ini.
- e. menjaga kestabilan suhu ruangan tempat peletakkan Palsan dan APU Persandian  
dilakukan dengan memastikan ruangan tempat peletakkan Palsan dan APU Persandian memiliki sirkulasi udara yang baik atau memastikan alat pendingin ruangan berfungsi dengan baik untuk mencegah Palsan dan/atau APU mengalami *overheat*. Jika ruangan telah memiliki sirkulasi udara dan alat pendingin ruangan yang berfungsi dengan baik maka berikan tanda (√) checklist di sebelah kanan kriteria ini. Jika tidak, maka berikan tanda (x) silang di sebelah kanan kriteria ini.
- f. meletakkan Palsan dan APU Persandian pada tempat yang aman dari kemungkinan bencana, pencurian, dan kehilangan  
Jika telah menyimpan meletakkan sesuai tempat yang aman dari kemungkinan bencana, pencurian dan kehilangan, maka berikan tanda (√) checklist di sebelah kanan kriteria ini. Jika tidak sesuai, maka berikan tanda (x) silang di sebelah kanan kriteria ini.
- g. memastikan kelengkapan perangkat  
dilakukan dengan cara memastikan kelengkapan peralatan sandi dan APU Persandian sesuai dengan serah terima barang disertai kelengkapannya. Jika lengkap, maka berikan tanda (√) checklist di sebelah kanan kriteria ini. Jika tidak lengkap, maka berikan tanda (x) silang di sebelah kanan kriteria ini.
- h. memastikan kelengkapan dokumen serah terima barang, berita acara serah terima dan/atau penarikan  
dilakukan dengan cara melihat dokumen serah terima barang, berita acara serah terima dan/atau penarikan dicatat dan didata dengan lengkap, meliputi berita acara serah terima/BAST dan serah terima barang/sertibar. Jika lengkap, maka berikan tanda (√) checklist di sebelah kanan kriteria ini. Jika tidak lengkap, maka berikan tanda (x) silang di sebelah kanan kriteria ini.

9. Tindakan/penanganan yang dilakukan

Penanganan/tindakan menunjukkan tindak lanjut yang dilakukan terhadap kriteria pemeliharaan yang tidak seharusnya/menyimpang dari ketentuan tata cara pemeliharaan. Diisi dengan cara menunjukkan solusi yang tepat untuk setiap kriteria pemeliharaan.

10. Hasil pemeliharaan

Hasil pemeliharaan menunjukkan tiga kriteria yaitu :

- a. "BK" menyatakan baik secara keseluruhan yang dikenali tidak terbatas pada maksimal sepuluh kriteria.
- b. "BS" menyatakan baik sebagian yang dikenali tidak terbatas pada (maksimal tujuh kriteria baik secara keseluruhan terpenuhi).
- c. "TB" menyatakan tidak baik yang dikenali tidak terbatas pada (maksimal empat kriteria baik secara keseluruhan terpenuhi).

11. Nama personil sandi pelaksana pemeliharaan.

12. Nama Kota tempat dilakukannya pemeliharaan.

13. Tanggal, bulan dan tahun pengisian.

14. Jabatan Atasan Penanggungjawab Pengelola Palsan dan APU Persandian

15. Tanda tangan Pejabat Atasan Penanggungjawab Pengelola Palsan dan APU Persandian

16. Tanda tangan Penanggungjawab Pengelola Palsan dan APU Persandian

17. Nama Pejabat atasan Penanggungjawab Pengelola Palsan dan APU Persandian

18. Nama Penanggungjawab Pengelola Palsan dan APU Persandian

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

ttd.

DJOKO SETIADI